



PUTUSAN

Nomor 95/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FAUZI Panggilan  
FAUZI BIN MUHAMMAD YUSUF;
2. Tempat lahir : Tabek Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/27 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tarantang RT.001/RW.002 Kelurahan  
Tarantang, Kecamatan Lubuk  
Kilangan, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : MISNAWATI Panggilan MIS BINTI  
ISMAEL;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun/1 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tarantang RT.001/RW.002 Kelurahan  
Tarantang, Kecamatan Lubuk  
Kilangan, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : YANUAR Panggilan NUWAN BIN  
MAKSUDIN;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/16 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Pampangan Nomor 67  
RT.003/RW.001 Kelurahan  
Pampangan Nan XX Kecamatan  
Lubuk Begalung Kota Padang;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I dan Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan 5 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 11 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan 5 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 11 Mei 2024;

Dalam tingkat banding Para Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

**Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 95/PID/2024/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 01 Maret 2024 Nomor 95/PID/2024/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 01 Maret 2024 Nomor 95/PID/2024/PT PDG, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 939/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 5 Februari 2024;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 22 November 2023 Nomor Reg. Perk.: PDM-914/Eku.2/Pdang/11/2023, yang berisi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Muhammad Fauzi Pgl Fauzi bersama-sama dengan Terdakwa II Misnawati Pgl Mis dan Terdakwa III Yanuar Pgl Nuwan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jln. Tarantang Rt.001/Rw.002 Kel. Tarantang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban Ifan Zainetra Pgl Ifan", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ⊖ Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.20 WIB, pada saat saksi korban Ifan Zainetra Pgl Ifan hendak masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa I Muhammad Fauzi Pgl Fauzi memanggil saksi korban Pgl Ifan "Kasikolah ang pantek (kemarilah kamu)" dan Terdakwa I Pgl Fauzi menghampiri saksi korban Pgl Ifan kemudian langsung memegang dan mencekik leher saksi korban Pgl Ifan, karena merasa kesakitan saksi korban Pgl Ifan melakukan perlawanan dengan cara memukul bahu Terdakwa I Pgl Fauzi kemudian Terdakwa I Pgl Fauzi memukul kepala saksi korban sehingga terjadi aksi saling

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 95/PID/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul dengan menggunakan tangan antara Terdakwa I Pgl Fauzi dan saksi korban Pgl Ifan sehingga saksi korban Pgl Ifan terjatuh dan terduduk di aspal;

- ⊖ Selanjutnya sewaktu saksi korban Pgl Ifan hendak bangkit berdiri, mertua dari Terdakwa I Pgl Fauzi yaitu Terdakwa III Yanuar Pgl Nuwan datang dan memegang hingga menarik tangan saksi korban Pgl Ifan dari belakang sehingga saksi korban Pgl Ifan tidak dapat bergerak, kemudian dalam keadaan tidak dapat bergerak tersebut Terdakwa II Misnawati Pgl Mis juga menghampiri saksi korban Pgl Ifan dan menampar pipi saksi korban Pgl Ifan sebelah kiri dan kanan sedangkan Terdakwa I Pgl Fauzi kembali beberapa kali meninju kepala saksi korban Pgl Ifan. Tidak lama kemudian datanglah istri bersama dengan mertua perempuan saksi korban Pgl Ifan untuk meleraikan perkelahian, pada saat itu antara saksi korban I Pgl Ifan dan Terdakwa I Muhammad Fauzi Pgl Fauzi bersama-sama dengan Terdakwa II Misnawati Pgl Mis dan Terdakwa III Yanuar Pgl Nuwan berhenti saling pukul dan pulang kerumah masing-masing;
- ⊖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Muhammad Fauzi Pgl Fauzi bersama-sama dengan Terdakwa II Misnawati Pgl Mis dan Terdakwa III Yanuar Pgl Nuwan terhadap saksi korban Ifan Zainetra Pgl Ifan, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Padang pada tanggal 22 Mei 2023 Nomor VER/288/V/2023/Rs. Bhayangkara, yang diperiksa oleh dr. Adriyan Sikumalay, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada korban laki laki usia dua puluh sembilan tahun terdapat luka di wajah koma leher dan kaki akibat kekerasan tumpul koma luka yang dialami korban tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Muhammad Fauzi Pgl Fauzi bersama-sama dengan Terdakwa II Misnawati Pgl Mis dan Terdakwa III Yanuar Pgl Nuwan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.20 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jln. Tarantang Rt.001/Rw.002 Kel. Tarantang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang

**Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 95/PID/2024/PT PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana. "telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban Ifan Zainetra Pgl Ifan", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ⊗ Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.20 Wib, pada saat saksi korban Ifan Zainetra Pgl Ifan hendak masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa I Muhammad Fauzi Pgl Fauzi memanggil saksi korban Pgl Ifan "Kasikolah ang pantek (kemarilah kamu)" dan Terdakwa I Pgl Fauzi menghampiri saksi korban Pgl Ifan kemudian langsung memegang dan mencekik leher saksi korban Pgl Ifan, karena merasa kesakitan saksi korban Pgl Ifan melakukan perlawanan dengan cara memukul bahu Terdakwa I Pgl Fauzi kemudian Terdakwa I Pgl Fauzi memukul kepala saksi korban sehingga terjadi aksi saling pukul dengan menggunakan tangan antara Terdakwa I Pgl Fauzi dan saksi korban Pgl Ifan sehingga saksi korban Pgl Ifan terjatuh dan terduduk di aspal;
- ⊗ Selanjutnya sewaktu saksi korban Pgl Ifan hendak bangkit berdiri, mertua dari Terdakwa I Pgl Fauzi yaitu Terdakwa III Yanuar Pgl Nuwan datang dan memegang hingga menarik tangan saksi korban Pgl IFAN dari belakang sehingga saksi korban Pgl IFAN tidak dapat bergerak, kemudian dalam keadaan tidak dapat bergerak tersebut Terdakwa II MISNAWATI Pgl MIS juga menghampiri saksi korban Pgl IFAN dan menampar pipi saksi korban Pgl IFAN sebelah kiri dan kanan sedangkan Terdakwa I Pgl FAUZI kembali beberapa kali meninju kepala saksi korban Pgl IFAN. Tidak lama kemudian datanglah istri bersama dengan mertua perempuan saksi korban Pgl IFAN untuk meleraikan perkelahian, pada saat itu antara saksi korban I Pgl IFAN dan Terdakwa I MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI bersama-sama dengan Terdakwa II MISNAWATI Pgl MIS dan Terdakwa III YANUAR Pgl NUWAN berhenti saling pukul dan pulang kerumah masing-masing;
- ⊗ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI bersama-sama dengan Terdakwa II MISNAWATI Pgl MIS dan Terdakwa III YANUAR Pgl NUWAN terhadap saksi korban IFAN ZAINETRA Pgl IFAN, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Padang pada tanggal 22 Mei 2023 Nomor VER/288/V/2023/Rs. Bhayangkara, yang diperiksa oleh dr. Adriyan Sikumalay,

**Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 95/PID/2024/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada korban laki laki usia dua puluh sembilan tahun terdapat luka di wajah koma leher dan kaki akibat kekerasan tumpul koma luka yang dialami korban tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 25 Januari 2024 Nomor Reg.Perk: PDM-914/Eku.2/Padang/11/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI Bin MUHAMMAD YUSUF, terdakwa II MISNAWATI Pgl MIS Bin ISMAEL dan Terdakwa III YANUAR Pgl NUWAN Bin MAKSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD FAUZI Pgl FAUZI Bin MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa III YANUAR Pgl NUWAN dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan, terdakwa II MISNAWATI Pgl MIS dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dikurang sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 5 Februari 2024 Nomor 939/Pid.B/2023/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Fauzi Pgl Fauzi Bin Muhammad Yusuf, Terdakwa II. Misnawati Pgl Mis Binti Ismael dan Terdakwa III. Yanuar Pgl Nuwan Bin Maksudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

**Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 95/PID/2024/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Fauzi Pgl Fauzi Bin Muhammad Yusuf, dan Terdakwa III. Yanuar Pgl Nuwan Bin Maksudin dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan dan 11(sebelas) hari dan Terdakwa II. Misnawati Pgl Mis Binti Ismael dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 939/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 5 Februari 2024 tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2024/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Februari 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 25/Akta.Pid/2024/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 939/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 5 Februari 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Februari 2024 telah memberitahukan kepada Para Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Untuk Terdakwa Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 939/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 5 Februari 2024 dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 95/PID/2024/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 12 Februari 2024, sebagaimana ternyata Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Akta Nomor 25/Akta.Pid /2024/PN Pdg Jo Nomor 939/Pid.B/2023/PN Pdg, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 939/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 5 Februari 2024, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Secara Bersama-sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, karena penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam untuk menempatkan terpidana, dalam hal ini Para Terdakwa dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi juga adalah merupakan upaya untuk melakukan

**Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 95/PID/2024/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan efek jera bagi masyarakat terutama Para Terdakwa, dimana setelah menjalani pidana yang dijalannya, diharapkan dapat menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 939/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 5 Februari 2024, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka masa lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 939/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 5 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

**Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 95/PID/2024/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 Maret 2024 Nomor 95/PID/2024/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Adrif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Inrawaldi, S.H., M.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adrif, S.H.

**Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 95/PID/2024/PT PDG**